

**WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG  
BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN  
(Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ELISABET ARTAULI TAMBUNAN  
2112011088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN (Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)

Oleh

**Elisabet Artauli Tambunan**

Kasus bermula pada adanya hubungan hukum antara Penggugat, Rida Teri Meilinda, dengan Tergugat, Faradilla Khristianty, yang berawal dari kegiatan arisan. Dalam kegiatan tersebut, Tergugat bertindak sebagai penyelenggara arisan. Ketika tiba giliran Penggugat untuk menerima dana arisan, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan melarikan diri dengan membawa uang hasil arisan. Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, Tergugat menemui Penggugat untuk membuat perjanjian utang piutang. Tujuan penelitian ini adalah analisis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk, serta kualifikasi wanprestasi yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari perjanjian arisan yang mengalami perubahan dari hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dalam arisan menjadi hubungan hukum dalam bentuk perjanjian utang piutang atau pembaharuan utang, hubungan yang semula arisan beralih menjadi hubungan hukum formal dalam bentuk perjanjian utang piutang yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan bentuk “tidak memenuhi prestasi sama sekali” karena tidak melaksanakan kewajiban baik dalam arisan maupun dalam perjanjian utang piutang. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Penggugat yang dirugikan dan menegaskan hubungan arisan dapat menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar salah satu pihak.

**Kata Kunci: Arisan, Utang Piutang, Wanprestasi**

**ABSTRACT****DEFAULT ON THE DEBT AND RECEIVABLES AGREEMENT DERIVED  
FROM THE ARISAN AGREEMENT  
(Study of Decision Number 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**By**  
**Elisabet Artauli Tambunan**

*The case began with the existence of a legal relationship between the Plaintiff, Rida Teri Meilinda, and the Defendant, Faradilla Khristianty, which began with social gathering activities. In this activity, the Defendant acted as the organizer of the social gathering. When it was the Plaintiff's turn to receive the arisan funds, the Defendant did not fulfill his obligations and fled with the money from the arisan. In an effort to resolve the problem, the Defendant met with the Plaintiff to make a debt and receivables agreement. The purpose of this research is to analyze the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant in the case of Decision Number 116/Pdt.G/2024/PN Tjk, as well as the qualification of default used by the Panel of Judges in deciding the case in Decision Number 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.*

*The research method used is a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The research data was obtained through a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively.*

*The results of this study show that the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant was born from an arisan agreement that underwent a change from a legal relationship born from an agreement in arisan to a legal relationship in the form of a debt and receivables agreement or debt renewal, the relationship that was originally arisan turned into a formal legal relationship in the form of a legal debt and receivables agreement according to Article 1320 of the Civil Code and binding as per Article 1338 of the Civil Code. The judge considered that the Defendant had committed a default in the form of "not fulfilling the achievement at all" because he did not carry out his obligations both in the arisan and in the debt and receivables agreement. Based on Article 1243 of the Civil Code. This decision provides legal certainty for the aggrieved Plaintiff and emphasizes that the arisan relationship can cause legal consequences if violated by one of the parties.*

**Keywords: Arisan, Debts Receivables, Defaults**

**Judul Skripsi : WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN (Studi  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**Nama** : Elisabet Artauli Tambunan


**NPM** : 2112011088

**Bagian** : Hukum Keperdataan

**Fakultas** : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.  
NIP 198010142006042001


  
Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP 199203152025211060

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji  
Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juni 2026

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisabet Artauli Tambunan

NPM : 2112011088

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN(Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2025,

Bandar Lampung, 4 Juni 2026



Elisabet Artauli Tambunan

2112011088

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Elisabet Artauli Tambunan. Penulis Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 30 April 2003, Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ramson Tambunan dan Ibu Maria Sari Simorangkir. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Sejahtera IV , Kota Bandar Lampung pada tahun 2009, SD Fransiskus Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 – 2015, SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun 2015 – 2018, SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2018 – 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berorganisasi di tingkat tingkat fakultas. Penulis pernah mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai anggota bidang kajian aksi dan strategi pada tahun 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 2024/2025 di Desa Jaya Guna, Kabupaten Lampung Timur.

## **MOTO**

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

**(Anonim)**

“Aku dibesarkan dari lelahnya ayahku, maka setiap langkahku harus menjadi jawaban, bukan kesia-siaan .”

**(Anonim)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia dan rahmat yang telah diberikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Bapak Ramson Tambunan dan Ibu Maria Sari Simorangkir

Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan kerja keras yang tak kenal lelah dan tak pernah berhenti berjuang demi masa depan dan keberhasilanku yang cerah. Bimbingan, pengorbanan, serta kasih sayang kalian berdua yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan kehidupanku.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN (Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, namun berkat penyertaan Tuhan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kakek dan Nenek saya tercinta Christof Simorangkir (alm) dan Arbaiyah, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya
11. Abang Richard Hoposan Tambunan, Abang Agustinus Tampubolon serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Georgius Karis Paschali, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat di setiap proses penyelesaian skripsi ini;
13. Candy, Ciro, Pablo, Untut, Buncis, dan Nesa yang selalu menemani selama proses penulisan skripsi ini;

14. Deanita Anindria, yang telah menemani selama perkuliahan serta memberikan semangat kepada penulis;
15. Seluruh mainan saya, Monchichi, Sylvanian, Chip Dale, dan Disney yang selalu setia menemani kemanapun saya berada;
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026  
Penulis

Elisabet Artauli Tambunan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Perikatan, Perjanjian, Wanprestasi .....	6
2.1.1 Pengertian Hukum Perikatan.....	6
2.1.2 Hapusnya Perikatan.....	7
2.1.3 Pengertian dan Bentuk Perjanjian .....	12
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian .....	13
2.1.5 Asas-Asas Perjanjian.....	15
2.1.6 Saat Lahirnya Perjanjian .....	16
2.1.7 Perjanjian Utang-Piutang .....	17
2.1.8 Pengertian Wanprestasi .....	18
2.1.9 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	19
2.1.10 Akibat Hukum Wanprestasi .....	21
2.2 Arisan .....	22
2.2.1 Pengertian Arisan .....	22
2.2.2 Arisan Sebagai Perjanjian .....	22
2.3 Pembuktian .....	23
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	23
2.3.2 Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti.....	25

2.4 Pertimbangan Hakim .....	26
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	26
2.4.2 Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim.....	27
2.4.3 Fungsi Pertimbangan Hakim.....	28
2.5 Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian .....	32
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.5 Metode Pengolahan Data .....	34
3.6 Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Peralihan Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.....	36
4.1.1 Duduk Perkara.....	36
4.1.2 Karakteristik Perjanjian Arisan .....	39
4.1.3 Karakteristik Perjanjian Utang Piutang.....	44
4.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.....	49
4.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Wanprestasi ...	49
4.2.2 Bentuk Wanprestasi menurut Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.....	61
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran.. .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang umum dilakukan di tengah masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara sejumlah orang untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian hasilnya diberikan secara bergiliran kepada anggota yang telah ditentukan. Arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan finansial dalam jangka pendek.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, kegiatan arisan mengandung unsur kesepakatan dan perikatan hukum antara para pesertanya, termasuk antara penyelenggara arisan dengan para anggota. Meskipun pelaksanaannya seringkali bersifat kekeluargaan, dalam hukum perdata, arisan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Arisan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun keberadaannya diakui dan tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Meskipun lahir dari praktik sosial yang bersifat kekeluargaan, arisan memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak hukum, objek tertentu berupa setoran dan giliran penerimaan, serta *causa* yang halal. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, arisan memiliki kedudukan sebagai hubungan hukum keperdataan yang sah dan mengikat, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban dalam arisan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan moral atau

---

<sup>1</sup> Sahabat Pegadaian, *Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda#> diakses 25 Mei 2025 Pukul 19.13 WIB.

sosial, melainkan dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti kerugian melalui mekanisme hukum perdata.

Kasus yang diangkat adalah Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk merupakan persoalan wanprestasi antara Penggugat RIDA TERI MEILINDA dan Tergugat FARADILLA KHRISTIANTY yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang. Kasus ini bermula ketika Penggugat mengikuti arisan yang dikelola oleh Tergugat. Pada awalnya, kegiatan arisan berjalan sebagaimana mestinya, namun ketika tiba giliran Penggugat untuk mendapatkan haknya, Tergugat justru melarikan diri tanpa memberikan hak Penggugat. Kejadian ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menciptakan perselisihan hukum antara kedua belah pihak.

Sebagai langkah penyelesaian, Tergugat akhirnya mendatangi rumah Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2068/Campang Jaya atas nama Faradilla Khristianty dengan luas 81 m<sup>2</sup> sebagai jaminan untuk melunasi kewajibannya. Tindakan tersebut diikuti dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuat Perjanjian Hutang Piutang yang disahkan di hadapan Notaris Anggara Lingga Nugraha, S.H., M.Kn. pada tanggal 3 Maret 2023. Perjanjian tersebut mencantumkan sejumlah jaminan, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2068/Campang Jaya, satu unit laptop merek Asus, dan satu unit tablet merek Samsung. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, diketahui bahwa total keseluruhan uang yang dilarikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.343.900.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehubungan dengan adanya total jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2068/Campang Jaya, satu unit laptop merek Asus, dan satu unit tablet merek Samsung. atas Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 03 Maret 2023 yang bernilai Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), maka sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Tergugat pernah membayar

hutang kepada Penggugat melalui transfer sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total akhir sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Selama periode satu tahun sejak perjanjian dibuat, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Bahkan, berbagai somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tidak memperoleh tanggapan yang memadai dari Tergugat. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang Dalam gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang yang belum dilunasi sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta membayar ganti rugi akibat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat. Penggugat juga meminta agar jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2068/Campang Jaya, satu unit laptop Asus, dan satu unit tablet Samsung, dapat dieksekusi apabila

Pengajuan gugatan ini merupakan langkah hukum yang ditempuh Penggugat untuk mencari keadilan dan menuntut hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, Hakim menolak permohonan Penggugat terkait penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) dan menolak Petitum Penggugat yang memohon agar seluruh jaminan atas hutang tersebut dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Penggugat.

Berdasarkan latar belakang studi kasus ini, maka akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan teori, asas dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul: **WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN UTANG**

## **PIUTANG YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN(Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi peralihan hubungan hukum arisan menjadi perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk dan akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak?
2. Bagaimana kualifikasi wanprestasi dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Perdata (Wanprestasi), Hukum Acara Perdata terbatas pada pembuktian, *Verstek*, sita jaminan dan putusan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk, sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai analisis yuridis perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis konstruksi peralihan hubungan hukum arisan menjadi perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk dan akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak
2. Menganalisis kualifikasi wanprestasi dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk ditinjau dari pembuktian dan ketentuan KUH Perdata

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Perdata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya kajian ilmiah mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.

## **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik penelitian yang serupa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perikatan, Perjanjian, Wanprestasi

#### 2.1.1. Pengertian Hukum Perikatan

Hukum Perikatan merupakan subsistem dari hukum perdata *Burgerlijk wetboek*<sup>2</sup>. Perikatan (*Verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh sebab itu, dalam setiap perikatan timbul “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak lain.<sup>3</sup>

Sejak pembaharuan Hukum Perdata dilakukan secara parsial, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan judul tentang perikatan, namun tidak ada satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Baik code *civil law* Prancis maupun KUH Perdata Belanda yang merupakan *concordantie* tidak pula menjelaskan perikatan itu sendiri.

Menurut sejarahnya “*verbinten*” berasal dari perkataan Prancis “*obligation*” yang terdapat dalam code *civil law* Prancis, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari perkataan *obligatio* yang terdapat dalam buku Romawi *corpus iuris civilis* dimana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justinianus*. “*obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas wara*”. Namun, definisi ini terdapat beberapa kekurangan seperti tidak menyebutkan tentang hak dari pada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya memperlihatkan aspek pasif dari pada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut telah mengalami perubahan. Hofmann menyebutkan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang dari

---

<sup>2</sup> Thalib. Abd dan Admiral, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir press, Pekanbaru, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 1.

padanya (debitur dan kreditor) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu<sup>4</sup>.

### 2.1.2. Hapusnya Perikatan

Perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, perubahan utang, kompensasi atau perhitungan utang timbal balik, pencampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, akibat berlakunya syarat dan lewat waktu.<sup>5</sup>

#### 1. Pembayaran

Apabila suatu perjanjian sudah dilaksanakan maka tercapailah tujuan kedua belah pihak dan hapuslah perjanjian itu. Artinya terhentilah hubungan hukum antara mereka yang membuat perjanjian itu. Dalam hal ini yang dimaksud “Pembayaran” dalam Undang-Undang adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.<sup>6</sup>

Pembayaran ini tidak harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berutang, namun bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal prestasi dari suatu perikatan adalah berbuat sesuatu yang oleh kreditor dikehendaki dilakukan sendiri oleh debitur, yakni kalau prestasi tersebut berkaitan dengan keahlian debitur, untuk memenuhi prestasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga/orang lain tanpa persetujuan pihak yang meminta dilakukannya pekerjaan tersebut (kreditor).

#### 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dalam praktiknya, apabila pihak kreditor menolak menerima pembayaran utang yang telah ditawarkan secara sah oleh debitur, maka debitur diberikan hak hukum untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 117.

<sup>5</sup> Miru. Ahmadi, Pati. Sakka, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 110.

<sup>6</sup> Subekti, R, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXIV, Jakarta:Intermasa, hlm. 152.

melakukan suatu mekanisme yang dikenal sebagai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar ia tidak terus-menerus dibebani kewajiban utang padahal ia telah bersedia melunasinya. Penawaran pembayaran tunai tersebut harus dilakukan dengan memenuhi syarat formal, seperti disampaikan secara resmi dan dalam jumlah yang sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian. Apabila setelah dilakukan penawaran secara sah tersebut kreditur tetap menolak menerima pembayaran, maka debitur dapat menitipkan uang atau benda pembayaran tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Penitipan ini tidak serta-merta menghapus utang, melainkan akan dianggap sebagai pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelunasan apabila dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1395–1400 KUHPerdara, yang mengatur bahwa apabila penawaran dan penitipan dilakukan dengan benar, maka debitur dianggap telah memenuhi kewajibannya dan oleh karena itu dibebaskan dari tanggungan utang. Syarat penting dalam proses ini adalah bahwa apa yang ditawarkan dan dititipkan harus sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan dan dilakukan atas tanggungan pihak kreditur. Dengan demikian, penawaran dan penitipan ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya apabila terdapat itikad tidak baik atau keberatan tidak berdasar dari kreditur yang menolak pelunasan secara sepihak.

### 3. Pembaruan utang

Pembaruan utang (novasi) merupakan salah satu cara untuk menghapus perikatan yang telah ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata. Terdapat tiga bentuk pembaruan utang yang sah menurut ketentuan tersebut. Pertama, pembaruan objek utang, yaitu ketika debitur dan kreditur sepakat untuk mengadakan perikatan baru yang menggantikan hutang lama, sehingga perikatan sebelumnya dianggap dihapus. Kedua, pembaruan debitur, yang terjadi apabila kreditur menerima penggantian debitur dengan debitur baru, sementara debitur lama dibebaskan dari kewajiban. Ketiga, pembaruan kreditur, yakni jika debitur menerima seorang kreditur baru untuk menggantikan kreditur lama, yang dengan itu membebaskan kewajiban debitur terhadap kreditur semula. Setiap bentuk novasi ini harus berdasarkan persetujuan para pihak, karena

menyangkut hak dan kewajiban yang bersifat pribadi serta memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap keberlangsungan perikatan.<sup>7</sup>

#### 4. Perjumpaan utang karena kompensasi

Selain pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi juga dikenal sebagai salah satu cara untuk menghapus perikatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa apabila dua orang saling berhutang satu sama lain, maka dapat terjadi kompensasi, yaitu saling penghapusan utang secara otomatis sejauh jumlah utang tersebut seimbang dan telah jatuh tempo.

#### 5. Percampuran utang

Percampuran utang (*vermenging*) merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1436 dan Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang yang sama, misalnya karena warisan, pengalihan hak, atau perjanjian lainnya. Dalam kondisi seperti ini, hukum menganggap tidak mungkin seseorang berpiutang dan berhutang kepada dirinya sendiri, sehingga piutang tersebut dianggap hapus demi hukum. Ahmadi Miru dan Sakka Pati dalam bukunya Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW menjelaskan bahwa penggabungan posisi sebagai kreditur dan debitur dalam satu orang mengakibatkan terjadinya percampuran utang yang memiliki akibat hukum berupa penghapusan piutang.

Lebih lanjut, Pasal 1437 KUHPerdata mengatur bahwa percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Namun, sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi hanya pada pihak penanggung utang, hal tersebut tidak serta-merta menghapus utang pokok. Ketentuan ini menunjukkan bahwa percampuran hanya efektif menghapus utang jika terjadi pada pihak utama dalam perikatan. Selain itu, jika percampuran terjadi pada salah satu debitur dalam hubungan tanggung-menanggung, maka penghapusan tersebut tidak menguntungkan debitur lainnya, kecuali hanya dalam batas bagian utang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

#### 6. Pembebasan utang

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 146.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 150.

Pembebasan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1438 sampai dengan Pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang merupakan suatu tindakan sukarela dari pihak kreditur untuk melepaskan haknya atas piutang yang dimilikinya terhadap debitur. Dengan kata lain, kreditur menyatakan bahwa ia tidak lagi menuntut pemenuhan prestasi dari debitur atas utang yang dimiliki. Namun demikian, dalam praktiknya, pembebasan utang tidak dapat serta-merta dianggap terjadi tanpa adanya bukti yang jelas. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan KUH Perdata bahwa pembebasan utang tidak dipersangkakan artinya, seseorang tidak bisa dianggap telah dibebaskan dari utangnya hanya berdasarkan asumsi atau karena kreditur tidak menagih dalam jangka waktu lama. Pembebasan tersebut harus dibuktikan secara nyata, misalnya melalui pernyataan tertulis dari kreditur, perjanjian pembebasan utang, atau dokumen hukum lainnya yang menunjukkan bahwa debitur memang telah dilepaskan dari kewajibannya.

#### 7. Musnahnya barang yang tertuang

Musnahnya barang yang menjadi objek perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi objek utang musnah, hilang, atau tidak lagi dapat diserahkan, maka perikatan dianggap hapus asalkan memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain adalah bahwa musnahnya barang tersebut bukan akibat kelalaian debitur, serta pada saat barang tersebut musnah, debitur belum lalai menyerahkannya kepada kreditur. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan kepada debitur jika kerugian tersebut terjadi di luar kehendaknya dan bukan karena kesalahannya. Sebaliknya, apabila debitur telah lalai menyerahkan barang sesuai waktu atau ketentuan dalam perjanjian, maka secara prinsip ia bertanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk musnahnya barang.

Namun, terdapat pengecualian apabila debitur dapat membuktikan bahwa barang tersebut akan tetap musnah meskipun telah diserahkan kepada kreditur. Artinya, walaupun debitur telah lalai, ia dapat terbebas dari tanggung jawab selama ia bisa menunjukkan bahwa musnahnya barang adalah akibat dari keadaan tak terduga (*force majeure*) yang berada di luar kendali siapa pun. Dengan ini, beban pembuktian terletak pada debitur, yang harus menunjukkan bahwa kejadian tersebut benar-benar di luar

dugaan dan tidak mungkin dicegah. Apabila hal ini berhasil dibuktikan, maka perikatan dianggap hapus dan debitur tidak diwajibkan lagi untuk memenuhi prestasinya.<sup>9</sup>

#### 8. Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan dan pembatalan perikatan merupakan salah satu dasar hukum untuk menghapus perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Kebatalan mengacu pada keadaan di mana suatu perikatan dianggap tidak pernah sah sejak awal, sedangkan pembatalan memungkinkan suatu perikatan yang awalnya sah menjadi batal berdasarkan alasan hukum tertentu. Menurut Pasal 1446 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dinyatakan batal demi hukum, karena orang-orang tersebut secara hukum dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan yang mengikat. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.

ketentuan ini memiliki batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1447 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa alasan ketidakdewasaan atau berada di bawah pengampuan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan terhadap perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Ini berarti, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya merugikan orang lain secara tidak sah, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun secara umum ia tidak cakap hukum untuk membuat perikatan. Selanjutnya, Pasal 1449 KUHPerdata mengatur bahwa perikatan yang dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

#### 9. Berlakunya suatu syarat pembatalan

Suatu perikatan atau perjanjian dapat dibuat dengan menyertakan syarat pembatalan (*voorwaarde ontbindende*), yaitu suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perikatan akan menjadi batal apabila syarat tertentu terpenuhi di kemudian hari. Pengaturan mengenai syarat pembatalan ini diatur dalam Bab Kesatu KUH Perdata tentang Ketentuan Umum Perikatan, khususnya pada bagian yang membahas syarat-syarat

---

<sup>9</sup> Abdhillah, F., Siregar, B. J., Novita, T. R., & Nasution, A, 2023, *Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt. GS/2020/PN. LBP). Neraca Keadilan*, 2(1), 68-83.

dalam perjanjian. Syarat pembatalan memiliki fungsi sebagai pembatas keberlakuan perikatan, sehingga meskipun perjanjian telah berlaku dan mulai dilaksanakan, ia dapat berakhir atau menjadi tidak berlaku lagi jika suatu keadaan tertentu benar-benar terjadi.

#### 10. Lewatnya waktu

Dalam hukum perdata, lewat waktu atau daluwarsa merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang terjadi karena telah berlalu jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang berhak. Lewat waktu menjadi sarana hukum yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh suatu hak, atau sebaliknya, membebaskan dirinya dari suatu kewajiban hukum, asalkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu setelah tiga puluh tahun.<sup>10</sup>

##### 2.1.3. Pengertian dan Bentuk Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kejadian hukum di mana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang memberikan janji kepada pihak lain, atau dua belah pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal.<sup>11</sup>

Menurut Yahya Harahap, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak diberikan hak untuk menerima suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>12</sup> Terkait dengan bentuk perjanjian, tidak terdapat aturan yang bersifat mengikat, sehingga perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Jika dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa antara para pihak. Namun, untuk jenis perjanjian tertentu, Undang-Undang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 153.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Yahya Harahap., 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Cet II, Penerbit Alumni, hlm. 6.

mensyaratkan bentuk khusus, dan apabila ketentuan bentuk tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah.<sup>13</sup>

#### **2.1.4. Syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian yang dianggap sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang memenuhi syarat tersebut diakui keabsahannya dan menimbulkan akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah. Sebagai berikut:

##### **a. Kesepakatan**

Kesepakatan merupakan hasil persetujuan antara para pihak terhadap hal-hal pokok dalam isi perjanjian, yang diinginkan oleh satu pihak dan disetujui pula oleh pihak lainnya. Persetujuan ini bersifat final dan tidak lagi berada dalam tahap perundingan. Sebelum mencapai titik kesepakatan, biasanya para pihak terlebih dahulu melakukan proses perundingan. Dalam proses ini, satu pihak mengemukakan keinginan serta syarat-syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian, kemudian pihak lainnya memberikan tanggapan atau persetujuannya.

Selain itu, guna membentuk kesepakatan yang kokoh antara kedua belah pihak, masing-masing pihak harus menghendaki objek perjanjian tersebut. Persetujuan atas kehendak tersebut harus bersifat bebas, yakni tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, melainkan lahir dari kemauan bebas dan sukarela kedua pihak. Persetujuan itu juga tidak boleh timbul akibat kekeliruan atau tindakan penipuan.

##### **b. Kecakapan**

Salah satu unsur kecakapan hukum adalah kemampuan untuk bertindak, yang mengacu pada kesanggupan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum ini merupakan suatu perbuatan yang membawa akibat hukum. Seseorang yang dinilai mampu melakukan tindakan hukum dianggap memiliki kecakapan bertindak. Umumnya, tindakan hukum hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah dewasa, yakni berusia minimal 21

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 46.

tahun atau telah menikah meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum meliputi:<sup>14</sup>

1. Anak yang belum dewasa, yaitu individu yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, dianggap belum memiliki kecakapan penuh untuk mengambil keputusan hukum yang bersifat mengikat.
2. Orang yang berada di bawah pengampunan, yaitu mereka yang karena alasan gangguan jiwa, kebiasaan boros, atau kecanduan minuman keras ditempatkan di bawah pengawasan hukum melalui lembaga pengampunan, sehingga tidak dapat secara mandiri menjalankan tindakan hukum.
3. Perempuan yang telah menikah, berdasarkan hukum perdata Indonesia yang lama, perempuan yang sudah bersuami dianggap tidak memiliki kewenangan hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum tanpa izin suami, kecuali dalam situasi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan. Namun, ketentuan ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

c. Hal Tertentu

Objek perjanjian merupakan hal tertentu yang tercantum dalam isi perjanjian dan harus dipenuhi sebagai bentuk prestasi. Kejelasan mengenai pokok-pokok isi perjanjian, atau yang dikenal sebagai objek perjanjian, sangat penting untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila isi, objek, atau prestasi dari perjanjian tersebut tidak jelas, sulit dimengerti, atau tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

d. Sebab (*Causa*) yang halal

Alasan atau motif yang sah yang mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian disebut dengan *causa*. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian yang tidak memiliki sebab, dibuat berdasarkan alasan yang palsu, atau bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian tidak mencantumkan alasan secara eksplisit, namun terdapat alasan yang sah, atau apabila alasan yang sebenarnya berbeda dari yang disebutkan namun tetap halal, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sementara itu,

---

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, hlm. 341.

Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa sebab yang sah adalah yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta tidak melanggar ketertiban umum.<sup>15</sup>

#### 2.1.5. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian dikenal dengan beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak dari para pihak untuk melakukan perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah<sup>16</sup>:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh Undang-Undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Asas Konsensual. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
- c. Asas Kepribadian. Asas kepribadian (*persoonlijheids beginsel*) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Artinya, hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut, dan tidak dapat membebani atau memberikan keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta. Asas ini tercermin dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.
- d. Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperlihatkan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.
- e. Asas Kepastian Hukum. Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 342.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Loc.Cit. 61.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

- f. Asas Moral. Asas ini dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).
- g. Asas Kepatutan. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan...”. Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui Asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

#### **2.1.6. Saat Lahirnya Perjanjian**

perjanjian lahir pada saat terjadi kesepakatan antara para pihak, yakni ketika pernyataan kehendak dari pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Muncul pertanyaan mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berkembanglah beberapa teori dalam doktrin hukum, yaitu: teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan.

##### **1. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)**

Menurut teori ini, suatu perjanjian dianggap telah lahir sejak pihak yang menerima penawaran menyatakan persetujuannya, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perjanjian mengikat sejak pernyataan kehendak untuk menerima penawaran diucapkan atau ditulis oleh pihak akseptan. Kelebihan teori ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya, tetapi kekurangannya adalah belum tentu pihak lain mengetahui atau menerima pernyataan tersebut.<sup>18</sup>

##### **2. Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*)**

---

<sup>17</sup> Badruzaman, Maryam Darus, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

<sup>18</sup> J Satriyo, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan kebendaan*, Cetakan II. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

Berdasarkan teori pengiriman, perjanjian dianggap lahir pada saat surat pernyataan persetujuan dikirim oleh pihak akseptan kepada pihak yang menawarkan (*offeror*). Artinya, risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman menjadi tanggungan pihak yang menawarkan. Teori ini banyak digunakan dalam praktik perdagangan internasional karena mempermudah pembuktian waktu lahirnya perjanjian.

### 3. Teori Pengetahuan (*Verneming Theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat pihak yang menawarkan mengetahui atau diberitahu mengenai persetujuan dari pihak akseptan. Teori ini menekankan pentingnya pengetahuan dari pihak yang menawarkan agar dapat melanjutkan atau menghentikan proses transaksi berdasarkan informasi yang diterimanya. Namun, teori ini cenderung bersifat subjektif karena sulit dibuktikan kapan tepatnya pengetahuan itu diperoleh.

### 4. Teori Penerimaan (*Ontvangst Theorie*)

Teori penerimaan merupakan teori yang paling banyak dianut dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum perjanjian Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir saat pernyataan persetujuan diterima oleh pihak yang menawarkan. Dengan kata lain, momen lahirnya perjanjian adalah saat pernyataan persetujuan sampai ke tangan pihak yang menawarkan, meskipun ia belum membacanya. Teori ini dinilai memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.<sup>19</sup>

#### **2.1.7. Perjanjian Utang-Piutang**

Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam pengertian yang lebih terbatas, perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan benda atau harta kekayaan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, yang diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu kesepakatan di mana satu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 290.

pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain yang sifatnya habis terpakai, dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan barang yang jumlahnya sama serta memiliki jenis dan kualitas yang serupa.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian utang piutang yang tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata, kita dapat memahami secara mendasar arti utang dan piutang. Utang merupakan kewajiban yang bisa dinyatakan secara jelas atau tidak, berupa sejumlah uang baik yang harus dibayar segera maupun yang akan jatuh tempo di masa mendatang, yang timbul dari perjanjian atau ketentuan hukum, dan wajib dipenuhi oleh debitur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menuntut pemenuhan utang tersebut dari kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah hak tagih kreditur terhadap debitur atas sejumlah uang, barang, atau jasa yang telah ditentukan, dan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

#### **2.1.8. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban, termasuk kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Menurut para ahli, wanprestasi memiliki definisi khusus. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur gagal melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau lalai serta ingkar janji. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda yang bermakna "pelaksanaan yang buruk" atau "kegagalan memenuhi prestasi."<sup>22</sup>

Seorang debitur baru dianggap melakukan wanprestasi apabila telah diberikan peringatan oleh kreditur atau juru sita. Apabila peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka kreditur memiliki hak untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi atau tidak.<sup>23</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai sifat sifat prestasi sebagai berikut: Prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

<sup>22</sup> Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm. 45.

<sup>23</sup> Irzan, 2019, *Azas azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta, hlm. 506.

dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.<sup>24</sup>

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *“penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Sehingga unsur-unsur wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Adanya perjanjian oleh para pihak
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian

### **2.1.9. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.<sup>25</sup> Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

<sup>25</sup> Dermina Dalimunthe, 2014, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, hlm. 14.

penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelas tentang wanprestasi dapat di lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut<sup>27</sup>: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.<sup>28</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

#### 1. Wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi

Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

- a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
- b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

#### 2. Wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasi

Melakukan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

#### 3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>27</sup> Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 324.

<sup>28</sup>Otonius Lawolo, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*. Jurnal Rectum Vol. IV. No. 1 :555-567].

#### 4. Wanprestasi karena melanggar ketentuan perjanjian

Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.<sup>29</sup>

##### 2.1.10. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan (Pasal 1267 KUH Perdata).

b. Hak atas Ganti Kerugian

Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi. Dalam hal ini sebelum melakukan penuntutan ganti rugi, kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “biaya, ganti rugi dan unga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai kerugian. (1243 KUH Perdata).

c. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pembatalan kontrak, pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian. Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “*syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan*

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 47.

*tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”* (1266 KUH Perdata).

#### d. Peralihan Resiko

Peralihan resiko terjadi akibat wanprestasi, berlaku untuk perjanjian yang objeknya berupa barang. Terdapat dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*”.<sup>30</sup> (1237 ayat 2 KUH Perdata).<sup>31</sup>

## 2.2. Arisan

### 2.2.1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>32</sup>

### 2.2.2. Arisan Sebagai Perjanjian

Arisan, dalam praktik sosial ekonomi Indonesia, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian menurut hukum perdata apabila memenuhi keempat unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertama, kesepakatan para pihak: anggota-arisan secara sukarela sepakat untuk ikut serta dalam kegiatan arisan; mereka menyetujui kewajiban saling menyeter secara berkala dan giliran penerimaan hasil arisan berdasarkan undian atau mekanisme

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung : Aditya Bakti, hlm. 36.

<sup>31</sup> Ekalandika. Mia Wijayanti, Westra. Ketut I, Rudy. Dewa gede, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

<sup>32</sup> Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.59

yang disepakati bersama. Kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian: anggota harus cakap secara hukum, artinya bukan anak di bawah umur (jika belum dikawinkan), tidak berada dalam keadaan yang menghalangi kecakapan; sehingga mereka mampu memikul kewajiban dan menerima hak sebagai pihak dalam perjanjian.

Ketiga, suatu hal tertentu: objek perjanjian jelas, yakni besaran setoran uang atau barang, waktu pembayaran, dan siapa yang akan menerima giliran arisan; nominal dan mekanisme undian atau giliran harus bisa dipastikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Keempat, sebab yang halal (causa yang tidak terlarang): tujuan arisan adalah sosial-ekonomi untuk saling membantu, mempererat hubungan, dan bukan untuk tujuan yang melanggar undang-undang, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Jika keempat unsur ini terpenuhi, arisan dianggap sebagai perjanjian sah dalam hukum perdata; tidak menjadi syarat bahwa perjanjian tersebut harus tertulis – bentuk lisan pun dapat sah selama unsur-unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan, terutama jika terjadi sengketa atau wanprestasi.<sup>33</sup>

## **2.3. Pembuktian**

### **2.3.1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

---

<sup>33</sup> Soambaton, T, 2019, *Tinjauan keabsahan arisan online oleh sekelompok mahasiswa (studi pada Arisol Trivan)*. Patik: *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 25-31

- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
- 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

### 2.3.2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:<sup>6</sup>

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai

pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:<sup>7</sup>

1) Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3) Kekuatan pembuktian materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.

## **2.4. Pertimbangan Hakim**

### **2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan,

eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

#### 2.4.2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni pertimbangan yuridis **dan** pertimbangan non-yuridis.

1. **Pertimbangan yuridis** mencakup seluruh hal yang terkait dengan aspek hukum formal maupun materil dari perkara, antara lain surat dakwaan atau gugatan, keterangan para pihak, alat bukti yang diajukan, keterangan saksi dan ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam perkara tersebut.<sup>36</sup> Pertimbangan yuridis bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty), sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan koridor hukum positif yang berlaku.
2. **Pertimbangan non-yuridis** adalah pertimbangan yang didasarkan pada aspek sosiologis, filosofis, maupun psikologis yang melingkupi perkara.<sup>37</sup> Aspek ini meliputi latar belakang para pihak, keadaan sosial-ekonomi, faktor yang meringankan maupun memberatkan, serta kemanfaatan putusan bagi masyarakat luas. Pertimbangan non-

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, hlm. 7

<sup>35</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 140

<sup>36</sup> Pengadilan Agama Padang, 2023, *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*. <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>

<sup>37</sup> Anggreini, Z, 2022, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil)*. *Verstek: Jurnal Hukum Acara Pidana*, 10(1).

yuridis berfungsi untuk mewujudkan rasa keadilan substantif dan kemanfaatan hukum (legal utility), agar putusan tidak hanya sekadar menegakkan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

### 2.4.3. Fungsi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memiliki fungsi dalam setiap putusan pengadilan. Pertama, pertimbangan hakim berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat putusan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun yuridis. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan intuisi atau keyakinan pribadi, melainkan harus berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan yang jelas, lengkap, dan logis akan menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga sah secara akademis sebagai produk ilmu hukum.

Kedua, pertimbangan hakim merupakan cerminan objektivitas hakim dalam menilai fakta persidangan. Hakim wajib bersikap netral serta menilai bukti dan keterangan para pihak secara proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan terbebas dari keberpihakan dan tekanan eksternal. Objektivitas ini penting agar masyarakat percaya terhadap lembaga peradilan, sekaligus mencegah terjadinya *judicial corruption* atau praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, pertimbangan hakim berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak-hak para pihak. Dengan adanya uraian yang lengkap dan rasional, pihak yang kalah pun dapat memahami alasan mengapa hakim memutuskan demikian. Hal ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* (dengarkan juga pihak lain) yang menghendaki agar setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk membela diri dan mengetahui dasar putusan. Fungsi ini erat kaitannya dengan prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil, yang menjadi salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil.


Keempat, pertimbangan hakim dapat berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan rujukan dalam putusan-putusan selanjutnya, terutama melalui asas *yurisprudensi tetap*. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun yurisprudensi tidak diakui secara formal sebagai sumber hukum utama, namun dalam praktiknya putusan-putusan

terdahulu sering dijadikan rujukan demi menjaga konsistensi penerapan hukum. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan apakah sebuah putusan dapat menjadi acuan bagi hakim lain di masa depan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berlaku pada kasus yang sedang diperiksa, tetapi juga memiliki nilai normatif bagi perkembangan hukum di Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Komisi Yudisial, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Diakses dari [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif)

## 2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, awal pembahasan dimulai dari adanya hubungan hukum antara penggugat, Rida Teri Meilinda selaku anggota arisan, dan tergugat, Faradilla Khristianty sebagai pemilik arisan, dalam perkara wanprestasi terkait pelaksanaan arisan. Awalnya, para pihak terlibat dalam kegiatan arisan, namun kemudian tergugat diduga telah melarikan uang arisan sebesar Rp343.900.000,00. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tergugat menemui Penggugat dan mengalihkan status hubungan hukum dari arisan menjadi perjanjian hutang piutang.

Dari perjanjian hutang piutang tersebut penggugat menerima penyerahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik, laptop, dan tablet dari tergugat. Namun demikian, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang sehingga dianggap wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang kemudian teregister dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan penggugat terkait penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*), dengan alasan yang dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, analisis penelitian ini diarahkan pada dua fokus: pertama, peralihan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara pada putusan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk, dan Pertimbangan majelis hakim dalam perkara putusan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka atau sumber-sumber hukum sekunder. berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam literatur.<sup>39</sup> Dalam penelitian hukum normatif, hukum umumnya dipahami sebagai sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*), atau dipandang sebagai seperangkat kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak atau seharusnya dilakukan.<sup>40</sup>

#### 3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang sedang diteliti jawabannya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>42</sup> Kemudian dipelajari untuk memperoleh pandangan tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktik hukum. Dengan demikian penelitian ini berupa analisis terhadap putusan perkara tentang WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>40</sup> Amirrudin dan H. Zainal asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 188.

<sup>41</sup> Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

<sup>42</sup> Marzuki. Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 134.

UTANG PIUTANG YANG BERASAL DARI PERJANJIAN ARISAN dengan studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk.

### 3.3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan karena masalahnya dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Namun, jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder mencakup.<sup>43</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk
- c. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan jurnal hukum tentang perkara wanprestasi, perjanjian, perikatan, hutang-piutang, dasar pertimbangan hakim yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian data melalui internet.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 79.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 81.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

#### 1. Studi Pustaka

Berupa pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam Penelitian hukum normatif.<sup>45</sup> Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka berfungsi sebagai landasan utama untuk memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Melalui studi pustaka, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis, menilai efektivitas suatu ketentuan hukum, serta mengembangkan gagasan-gagasan baru yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.

#### 2. Studi Dokumen

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>46</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk menjadi sumber utama untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Melalui pengkajian putusan tersebut, peneliti dapat memahami pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum dalam kasus konkret, serta implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

### 3.5. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul :

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Penyusunan ulang data, yaitu menata kembali data yang ada secara sistematis, runtut, dan logis agar lebih mudah dipahami serta diinterpretasikan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 83.

- c. Sistematika data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>47</sup>

### **3.6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menyeluruh dan utuh. Pendekatan kualitatif berarti data ditafsirkan secara mendalam melalui uraian yang tersusun secara sistematis, runtut, logis, tidak tumpang tindih, serta disampaikan secara efektif. Analisis yang menyeluruh menunjukkan bahwa penafsiran data mencakup berbagai sudut pandang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Sementara itu, analisis yang utuh berarti seluruh data yang relevan telah dianalisis tanpa ada yang terlewatkan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk pada awalnya adalah hanya dari kesepakatan dalam arisan. Namun, setelah Tergugat gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dana arisan kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan, hubungan arisan tersebut beralih menjadi hubungan hukum keperdataan yang bersifat formal melalui pembuatan perjanjian utang piutang di hadapan notaris (pembaharuan utang). Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.
2. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata dengan bentuk “tidak memenuhi prestasi sama sekali”, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban prestasi baik dalam arisan maupun dalam perjanjian utang piutang yang telah disepakati. Kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya tiga surat somasi yang diabaikan oleh Tergugat, sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai pelanggaran bersifat total (*total breach*) yang menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian.

## 5.2. Saran

1. Bagi Penyelenggara Kegiatan Arisan Hendaknya kegiatan arisan yang melibatkan dana dalam jumlah besar tidak hanya dilandasi oleh kepercayaan, tetapi juga dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang mengatur mekanisme penyetoran, penerimaan, dan tanggung jawab hukum penyelenggara. Upaya ini akan memperkuat kedudukan hukum peserta apabila timbul permasalahan dan memastikan kegiatan arisan berjalan transparan serta akuntabel.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum Perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik-praktik perjanjian nonformal yang berkembang di masyarakat, seperti arisan dan kegiatan serupa yang memiliki implikasi ekonomi. Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas perjanjian untuk melindungi hak-hak keperdataan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amirrudin, H. Zainal asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cipta.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Badruzaman, Maryam Darus. 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap. Y, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Cet II, Penerbit Alumni.

Irzan, 2019, *Azas azzas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Kencana: Jakarta.

Marzuki. Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama.

Mertokusumo. Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Muhamad, Abdulkadir 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung : Aditya Bakti.

Muksalmina, M. H, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Oktaviana, Selvia, Torkis Lumbantobing, 2026, *Hukum Perancangan Kontrak*, CV Dunia Penerbitan Buku
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Rifai, Ahmad 2010, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satriyo. J., 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan kebendaan*. Cetakan II. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Jakarta:Intermasa.
- 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,
- Supramono. Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib. Abd dan Admiral, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir press, Pekanbaru.
- Waluyo. Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)

RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*)

### C. Jurnal

Abdhillah, F., Siregar, B. J., Novita, T. R., & Nasution, A, 2023, *ANALISIS YURIDIS JAMINAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Putusan No. 10/Pdt. GS/2020/PN. LBP). Neraca Keadilan*, 2(1), 68-83.

Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. 2023. *Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, 3(1), 1-15.

Anggreini, Z, 2022, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil). Verstek: Jurnal Hukum Acara Pidana*, 10(1).

Aprinelita, A, 2021, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt. G/2019/PN TLK). Kodifikasi*, 3(1), 41-56.

Arta. I. K. K. & Sena. “Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan”, *Kertha Widya*, 145-155.

Azlina, A. 2020. *Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/Pdt. G/2019/PA. PRG)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. 2020. *Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

Darmawan, S. H. 2025, *Analisis hukum terhadap putusan PN Medan Nomor 637/PDT.G/2017/PN.MDN tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 330–345.

Dermina Dalimunthe, 2014, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1.

- Diana Fitriana dan Abdul Wahid, 2021, *Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie)*. Jurnal Hukum Sasana 7(2):250.
- Ekalandika. Mia Wijayanti, Westra. Ketut I, Rudy. Dewa gede, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. 2024. *Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.
- Miru. Ahmadi, Pati. Sakka, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Otonius Lawolo, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*. Jurnal Rectum Vol. IV. No. 1 :555-567].
- Paendong, K. 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 10(3).
- Pasaribu, S. W., Sidabutar, E. P., & Ginting, R. K. 2022, *Penerapan hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)*. *Jurnal Rectum*, 4(1), 270–276.
- Putri, N. K. E. D., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. 2023. *Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perjanjian dibawah Tangan Ditinjau dari Pasal 1875 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt. G/2015/PN. Sgr)*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 104-114.
- Ramadhani, D. A. 2012. *Wanprestasi dan akibat hukumnya*. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Nur Aini, L. F. 2023, *Analisis konsep, prinsip, dan implementasi hukum jaminan dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 141–146.
- Sinaga, N. A. 2018. *Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian*. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).

Soambaton, T, 2019, *Tinjauan keabsahan arisan online oleh sekelompok mahasiswa (studi pada Arisol Trivan)*. Patik: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1

Taliwongso, C. A. A. 2022. *Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn)*. *Lex Administratum*, 10(2).

#### **D. Sumber Lain**

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari [http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html](http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html).

Komisi Yudisial, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Diakses dari [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif)

Pengadilan Agama Padang, 2023, *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*. <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>

Sahabat Pegadaian, *Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda#>.